



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR  
NOMOR 196 TAHUN 2023  
TENTANG  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA DENPASAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan menyatakan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 497/PL.01.6-BA/5171/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Denpasar, Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Denpasar;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA DENPASAR.
- KESATU: : Menetapkan lokasi Pemasangan alat peraga kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Denpasar adalah di seluruh wilayah Kota Denpasar kecuali lokasi yang dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.
- KEDUA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana DIKTUM KESATU, antara lain:
- a. Tempat ibadah, termasuk halaman, pagar dan/atau tembok;
  - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
  - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
  - d. Gedung milik pemerintah termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
  - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah dan Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
  - f. Rumah dinas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
  - g. Museum termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
  - h. Monumen;
  - i. Cagar budaya;
  - j. Tempat pemakaman;

- k. Jembatan, sungai, badan sungai dan salurannya;
  - l. Taman milik pemerintah; dan
  - m. Pohon.
- KETIGA : Selain lokasi yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, juga terdapat lokasi secara spesifik yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye dengan jenis dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye berupa baliho.
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar memfasilitasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye berjumlah 1 (satu) buah dalam bentuk baliho dalam 1 (satu) media untuk:
- a. seluruh Pasangan Calon;
  - b. seluruh Partai Politik Peserta Pemilu; dan
  - c. seluruh Calon anggota DPD.
- KEENAM : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dipasang pada lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kota Denpasar dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658173/2023 tanggal 30 November 2022.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR,

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



Ni Nyoman Putri Rusini

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR  
NOMOR 196 TAHUN 2023  
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI  
WILAYAH KOTA DENPASAR

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA DENPASAR

NO.	NAMA LOKASI	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	KETERANGAN
1.	Jl. Mahendradatta	Baliho Pasangan Calon	Horizontal untuk seluruh Pasangan Calon, ukuran paling besar 6 x 4 meter
		Baliho Partai Politik Peserta Pemilu	Vertikal untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu, ukuran paling besar 4 x 6 meter
		Baliho Calon Anggota DPD	Horizontal untuk seluruh Calon Anggota DPD, ukuran paling besar 6 x 4 meter

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 24 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DENPASAR

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI



Ni Nyoman Putri Rusini